

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengumpulan Data

Otonomi daerah yang hingga saat ini berjalan di Indonesia merupakan salah satu aspek yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan globalisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya memberikan Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada, daerah Dengan otonomi daerah, maka Pemerintah daerah memulai Tim penertiban reklame dituntut untuk dapat memberikan Pengawasan dan Pengadiln terhadap Kegiatan Penyelenggaraan reklame secara efektif : Berdasarkan Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 BAB IX, Pasal 22 ayat (2) tentang Cara Perizinan Reklame, Pengawasan dan Pengadiln dilakukan dalam bentuk: Pemeriksaan Perizinan reklame, Pemeriksaan Kontruksi reklame, Pembinaan, Peringatan dan Penindakan sanksi.

Peneliti melakukan Pengumpulan data berdasarkan fokus Penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, Untuk menjawab permasalahan Penelitian mengenai Pengawasan dan Pengendalian terhadap perijinan pemasangan reklame, disajikan data-data Penelitian sesuai dengan fokus penelitian, yakni sebagai berikut :

Database terakhir yang dimiliki oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (sampai tanggal 10 Februari 2010), terdapat 608 titik reklame bertiang ukuran sedang dan besar untuk seluruh jalan nasional dan arteri (46 ruas jalan) di kota Bandar Lampung dengan rincian :

Memiliki izin dari BPMP	190 titik
Memiliki izin dari DISPENDA Kota B. Lampung	311 titik
Tidak berizin, diketahui pemiliknya	96 titik
Tidak berizin dan tidak diketahui pemiliknya	11 titik
TOTAL	608 titik

Sumber Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung

Menurut pendapat peneliti bahwa pelanggaran atas penegakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame :

- 1) Sebelum Badan Penanaman Modan dan Perizinan berdiri, Izin titik reklame diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- 2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 14 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame disahkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 5 Juni 2008. Sebelumnya, penerbitan izin reklame berpedoman kepada Peraturan Daerah Kotamadaya Dati II Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kotamadya Dati II Bandar Lampung tentang Pajak Reklame.

- 3) Sejak Operasional Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung tanggal 12 Mei 2008 sampai dengan 10 Februari 2010, BPMP telah menerbitkan 190 titik reklame yang teregistrasi dalam 36 Izin Peletakan Titik Reklame.
- 4) 190 titik reklame yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modan dan Perizinan Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum diatas, diterbitkan sesuai Standar operasional pekerjaan Badan Penanaman Modan dan Perizinan Kota Bandar Lampung tentang Penerbitan Izin Peletakan titik reklame (memenuhi syarat administratif) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Penerbitan Reklame. Dimana berdasarkan Perda 14/2008 pasal 4 ayat (2), persetujuan titik reklame yang berukuran $>24M^2$ terlebih dulu harus melalui pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame. Tim Teknis ini terdiri dari : Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Kekayaan Aset, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. (Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor .35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda 14/2008).
- 5) Pada tanggal 22 s/d 23 Oktober 2009 dilakukan penertiban reklame Tahap I di empat Ruas Jalan yaitu, Jl. Kotaraja, Jl. R. Intan, Jl. A. Yani dan Jl. Kartini oleh Tim Teknis Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung yang ketua oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung (sesuai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35

Tahun 2009) dan beranggotakan Dinas Teknis Terkait. Penertiban dilakukan dengan menandai reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 menggunakan stiker. Para pemilik reklame yang keberatan karna memiliki izin dari Dinas Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung diwajibkan melaporkan izin yang dimiliki ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Sedangkan beberapa pemilik reklame dari biro *advertising* meminta perpanjangan waktu sementara untuk berkoordinasi dengan pemilik materi reklame terkait masalah hukum terhadap hak-kewajiban didalam kontrak mereka dan membuat pernyataan bahwa mereka akan membongkar sendiri konstruksi reklame dimaksud dalam jangka waktu yang telah disepakati.

- 6) Bahwa sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 5 Juni 2008. Dengan demikian, penertiban reklame yang dilakukan oleh Tim Teknis Penertiban Reklame secara *de jure* dan *de facto* harus mengakui izin yang telah dimiliki oleh para pemilik reklame sampai masa berlakunya habis. Penyesuaian konstruksi reklame terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 akan dilakukan pada saat pemilik reklame memperpanjang izin reklame dimaksud.

1. Mekanisme Pemeriksaan Perizinan Reklame

Paradigma Perizinan yang juga memiliki fungsi *controlling* terhadap system sosial menuntut harus adanya Penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi pada izin yang dikeluarkan. Karena jika tidak adanya sanksi/penertiban maka seluruh fungsi perizinan (*budgeting, Regulating, dan controlling*) tidak akan berguna/tidak berfungsi sama sekali. Kemudian, adanya suatu kewajiban kearah tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalul Tim penertiban Reklame Kota Bandar Lampung utuk memantau dalam hal pemeriksaan perizinan reklame, guna menertiban izin Penyelenggaraan reklame.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Penanggung Jawab Tim Penertiban reklame Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 November 2009 diperoleh informasi bahwa mekanisme Pemeriksaan, meliputi :

- 1 .Mengadakan rapat Tim penertiban Reklame membahas objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinannya.
2. Melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan izin peletakan titik reklame, yang meliputi :
 - a. Tanda bukti kemilikan tanah/bangunan.
 - b. Surat keterangan layak terbit izin peletakan titik reklame dan pemasangan raklame.
 - c. Tanda bukti pembayaran pajak reklame.
 - d. SPB (surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian dari pihak lain).
 - e. Gambar teknis/kontruksi reklame.
3. Melakukan pengkajian atas permohonan izin peletakan titik reklame dan Pemasangan reklame dengan mempertimbangkan :
 - a. Aspek teknis spesifikasi kontruksi bangunan reklame, apakah sesuai antara gambar kontruksi reklame dengan kondisi kontruksi reklame yang ada dilapangan.
 - b. Aspek lokasi titik reklame apakah sesuai dengan peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2008 pada oasal 3 ayat (1) tentang Cara Perizinan Reklame Kota Bandar Lampung. Apakah telah sesuai dengan kategori peletakan titik reklame yang meliputi kawasan bebas, kawasan Khusus, kawasa selektif dan kawasan umum.
 - c. Aspek estetika, etika dan lingkungan, harus dikaji/disesuaikan dari segi lokasi titik peletakan, pemasangan dan dan gambar agar masyarakat

yang melihat tidak merasa terganggu terhadap reklame yang telah berdiri/terpasang.

Menurut hasil wawancara kepada koordinator Tim penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 November 2009 diperoleh informasi bahwa mekanisme pemeriksaan perizinan reklame, meliputi :

1. Rapat Tim yang selanjutnya membahas objek sasaran, yaitu reklame yang akan diperiksa kelengkapan izinnya.
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi / berkas izin.
3. Kemudian melakukan pengkajian atas permohonan izin pemasangan reklame, dilihat dari segi peletakan titiknya, konstruksi raklamanya dan estetika, etika dan lingkungannya yang kemudian harus disesuaikan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame.

Kemudian menurut hasil wawancara kepada Yusdinal selaku koordinator Lapangan Tim penertiban Reklame, pada tanggal 23 November 2008, diperoleh informasi, bahwa mekanisme pemeriksaan Perizinan reklame yakni :

1. Melakukan rapat membahas sasaran reklame yang akan diperiksa Perizinannya.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi.
3. Untuk selanjutnya melakukan pengkajian atas permohonan izin Pemasangan reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan reklame.

Menurut pendapat peneliti bahwa dalam mekanisme pemeriksaan perizinan reklame yang dilakukan oleh Tim penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, dapat disarikan sebagai berikut : Tim terlebih dahulu mengadakan rapat yang membahas objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinannya, kemudian setelah selesai mengadakan rapat Tim

melakukan penelusuran kepada pihak Penyelenggara reklame yang telah dijadikan objek sasaran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Perizinannya, telah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi perizinan kemudian melakukan Timmelakukan penyusunan terhadap reklame yang telah terpasang dari Aspek konstruksi, aspek lokasi titik peletakan serta aspek estetika, etika dan lingkungan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame.

Hal serupa diungkapkan oleh Yusdinal dan Aziddudin selaku Anggota Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 november 2009, bahwasannya mereka mengungkapkan mekanisme pemeriksaan perizinan reklame meliputi :

1. Terlebih dahulu mengadakan rapat tim, melakukan objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinannya.
2. Setelah itu, melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi/berkas perizinan.
3. Yang kemudian selanjutnya melakukan pengkajian atas permohonan izin peletakan dan pemasangan reklame.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Rizal Endi selaku penyelenggara reklame yang pernah diperiksa perizinannya, pada tanggal 26 november 2009, bahwasannya mekanisme pemeriksaan perizinan reklame yang dilakukan oleh Tim penertiban Reklame, meliputi :

1. Tim meninjau kelengkapan Reklame, yang mana akan diperiksa perizinan.
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas perizinan penyelenggaraan reklame.

3. kemudian melakukan pemeriksaan terhadap reklame yang telah terpasang untuk disesuaikan dengan berkas permohonan peletakan titik reklame dan pemasangannya.

Menurut penulis mengenai pemeriksaan perizinan reklame : Mengadakan rapat Tim penertiban Reklame membahas objek sasaran Reklame yang akan diperiksa perizinan, Melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas Pemohonan izin pelayanan titik reklame, Melakukan pengkajian atas Permohonan izin peletakan titik reklame dan pemasangan reklame dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan selama penelitian dalam hal mekanisme pemeriksaan perizinan reklame, yakni Mengadakan rapat Tim penertiban Reklame membahas objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinannya, Melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan izin peletakan titik reklame, Melakukan pengkajian atas permohonan izin peletakan reklame dan pemasangan reklame dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan dengan adanya mekanisme Pemeriksaan perizinan yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, bahwa ada suatu peran yang didasari oleh kedudukan/posisi dalam bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui satuan kerja Tim penertiban Reklame

dalam hal pemeriksaan perizinan reklame, guna menertiban perizinan reklame di wilayah Kota Bandar Lampung

Dengan demikian, diharapkan penyelenggara reklame dapat disiplin serta mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame yang telah ditetapkan Walikota Bandar Lampung, agar tercipta Ketertiban dalam hal izin peletakan titik dan pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung dapat berjalan baik dengan melihat aspek teknis spesifikasi konstruksi reklame, aspek lokasi titik peletakan reklamdan aspek estetika, etika dan lingkungan baik dari segi Kepentingan penyelenggara maupun masyarakat yang melihat.

2. Frekuensi Pemeriksaan Perizinan Reklame

Pemeriksaan perizinan reklame yang dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung suda seharusnya dilakukan secara bertahap agar dapat, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam bentuk pelanggaran perizinan reklame. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut wawancara penulis kepada Minhairin selaku Penanggung jawab Tim Penertiban Reklame Kota bandar Lampung,pada tanggal 23 November 2009 mengenai frekuensi pemeriksaan perizinan reklame diperoleh informasi, bahwa :

“Pemeriksaan perizinan reklame dilakukan 2 kali dalam sebulan, hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi dalam hal perizinan reklame dan sesuai dengan Pereturan Daerah No 14 Tahun 2008”.

Menurut hasil wawancara kepada Yusdinal selaku Koordinator Lapangan Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 november 2009 diperoleh informasi, bahwa :

“Pelaksana pemeriksaan perizinan reklame dilakukan 2 kali dalam sebulan, secara terus menerus pada bulan berikutnya :

Hal yang sama diungkapkan oleh Yusdinal dan Aziduddin selaku anggota Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, pada tanggal 23 November 2009 yang mengungkap, bahwasannya :

“Dalam hal melaksanakan mekanisme pemeriksaan perizinan hanya dilakukan 2 kali dalam sebulan, kemudian dilanjutkan pada bulan berikutnya “

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Sgit dan Rizal Endi selaku penyelenggara Reklame, pada tanggal 26 November 2009, mereka mengungkapkan bahwa :

“Pemeriksaan perizinan reklame yang dilakukan oleh Tim penertiban Reklame adalah 2 kali dalam sebulan, hal ini diketahui dari hasil pembinaan yang telah didapat ”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan perizinan yang dilakukan dua kali dalam sebulan, pada hari senin

oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung merupakan suatu peranan dalam bentuk aktifitas/kegiatan yang dilakukan pemerintah Daerah melalui Tim Penertiban Reklame guna meminimalisir/menertiban pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini perizinan reklame yang dilakukan oleh penyelenggara reklame di Kota Badar Lampung.

3. Mekanisme Pemeriksaan Kontruksi Reklame

Sementara itu, selain melakukan pemeriksaan perizinan, Tim Penertiban Reklame juga melakukan pengkajian/pemeriksaan terhadap kotruksi reklame tang telah terpasang. Hal ini dilakukan agar dapat megetahui sampai dimana pihak penyelenggaraan reklame memahami dan mematuhi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame dengan melihat dari segi aspek teknis spesifikasi kontruksi bangunan reklame.

Adapun peletakan titik kontruksi reklame menurut Peraturan pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tetang Perizinan Reklame pada pasal 5, yakni :

1. Reklame yang dapat dipasang pada median jalan adalah reklame papan dengan ketentuan :
 - a. Ketinggian ruang bebas untuk reklame jenis kecil minimal 2,50 M dan jenis besar 5,50 M.
 - b. Dipasang dalam posisi vertikal.
 - c. Ukuran media reklame maksimal 50M² untuk satu muka.

- d. Jarak minimal semua jenis reklame dengan alat pemberi isyarat lalu-lintas (*Traffic Light*) adalah 25 M dan tidak mengganggu pandangan fasilitas sarana dan presarana lalu-lintas angkutan jalan raya.
2. Reklame yang dapat dipasang pada halte bus adalah reklame papan dengan ketentuan :
 - a. ketinggian maksimum 1,5 M dari bagian bangunan yang tertinggi.
 - b. Kontruksi menempel pada bangunan dan luas disesuaikan dengan bentuk bangunan.
 - c. Media reklame tidak boleh melampaui badan jalan.
 3. Reklame yang dapat dipasang pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah reklame papan dengan ketentuan :
 - a. Ketinggian maksimum 1,5 M dari bagian bangunan yang tertinggi
 - b. Ukuran maksimum 32 M² dan dipasang pada ketinggian 1,5 M dari lantai dasar jembatan.
 4. Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi / Pos, Pengawasan WC Umum, Gapura, Jam Kota Telpon Umum dan Bus Surat adalah reklame papan dengan kotruksi menempel dan luas disesuaikan dengan bentuk bangunan.
 5. Reklame yang dapat dipasang pada gelanggang Olah Raga, terminal. Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan adalah reklame papan, kain, poster udara, suara, slide atau film megatron. Selain itu, adapun pemasangan kotruksi reklame menurut Perayuran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame pada BAB IV pasal 9, 11 dan 12 yakni :

Pasal 9 :

1. Penyelenggara reklame yang akan memasang reklame wajib mengajukan izin pemasangan.
2. Pada kawasan selektif pemasangan reklame diwajibkan dengan Ketentuan
 - a. Peletakan titik pada pemasangan konstruksi reklame, yang berupa identitas lembaga pemerintahan dan swasta berada di luar ruang Milik Jalan dan ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman.
 - b. Pemasangan reklame yang berupa identitas nama merk tidak dilakukan menempal pada bangunan.

Penulis menginterpretasikan dengan merujuk pada hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan konsep yang telah didapat maka penulis menginterpretasikan bahwasannya dalam hal mekanisme pemeriksaan perizinan merupakan suatu bentuk proses kegiatan yang dilakukan oleh Tim penertiban Reklame untuk mengetahui terhadap izin reklame dengan melalui beberapa tahapan yang telah tertata sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.

Pasal 10 :

Pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame bertiang yang pada ruas-ruas jalan Kota harus dilaksanakan pada malam hari (pukul 20.00 s/d 05.00 WIB)

Menurut pendapat peneliti Pelaksanaan pekerjaan pembangunan reklame bertiang yang pada ruas jalan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perizinan Reklame.

Pasal 11 :

1. Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN untuk jarak aman dengan papan reklame, sebagai berikut :
 - a. Jaringan tegangan terendah (220 / 380) jarak horizontal 1,5 M dan jarak vertikal 2,5 M.
 - b. Jaringan tegangan menengah 1 Phase (PH) (20 KV) jarak horizontal 2,5M dan jarak vertikal 2,5 M.
 - c. Jaringan tegangan menengah 3 phase (PH) (20 KV) jarak horizontal 3 M dan jarak vertikal 3 M.
2. Apabila tetang kontruksi reklame tersebut terbuat dari bahan konduktif / pengantar arus maka tiang tersebut perlu dilengkapi dengan arde dan isolasi.
3. Setiap kontruksi reklame bersinar harus dilengkapi dengan bukti pemasangan instalasi listrik dari Kantor PLN Cabang Bandar Lampung.

Menurut pendapat peneliti pasal 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2009 masih ada yang melanggar dari bunyi ayat pasal 11 sebagaimana masih terdapat reklame berukuran besar yang berdiri di atas tangga penyeberangan berlintasan dengan aliran listrik yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Pasal 12 :

1. Bagi penyelenggaraan reklame bertiang yang berisi pesan layanan masyarakat oleh perintah dan lembaga pemerintah non departemen akan ditempatkan pada panggung reklame yang peletakan titik pemasangan kontruksinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pembangunan panggung/kontruksi reklame bertiang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan menurut pendapat peneliti Pasal 12 Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota bandar lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan isi pasal 12 terbut diatas.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Muslimin selaku Koordinator Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 November 2009 diperoleh informasi, bahwa mekanisme pemeriksaan kontruksi reklame, meliputi :

1. Pemeriksaan dilakukan pada saat awal peletakan dan pemasangan kontruksi yang dilakukan oleh pihak penyelenggaran reklame.
2. Selanjutnya Tim penertiban Reklame malakukan penyusuaian terhadap peletakan dan pemasangan kontruksi reklame dengan merujuk pada Perda

Nomor.14 tahun 2008 BAB III pasal 5 dan BAB IV pasal 9, 10, 11, dan 12.

3. Kemudian apabila telah sesuai, Tim Penertiban Reklame meminta kepada penyelenggara reklame untuk membuat laporan mengenai kondisi pada konstruksi reklame yang telah terpasang, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Dan setelah menerima hasil laporan yang telah diberikan pihak penyelenggara reklame Tim Penertiban Reklame segera mengerahkan anggotanya untuk meninjau kembali kelengkapan.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan wawancara kepada anggota Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 November 2009 diperoleh informasi, bahwa mekanisme pemeriksaan konstruksi reklame, meliputi :

1. Melakukan pemeriksaan pada waktu pertama peletakan dan pemasangan
2. Untuk selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian peletakan dan pemasangan konstruksinya.
3. Setelah diperiksa, kemudian Tim meminta kepada pihak penyelenggara untuk membuat laporan tentang kondisi konstruksi reklame tersebut.
4. Laporan dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali, untuk selanjutnya pihak Tim penertiban melakukan pemeriksaan kembali.

Kemudian menurut hasil wawancara kepada koordinator Lampung Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung Yusdinal dan Aziduddin selaku

anggota Tim Penertiban Reklame, pada tanggal 23 November 2009 diperoleh informasi, bahwa mekanisme pemeriksaan konstruksi, meliputi :

1. Pada awal peletakan dan pemasangan konstruksi melakukan pemeriksaan.
2. Yang kemudian disesuaikan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perizinan Reklame dalam hal peletakan dan pemasangan konstruksi reklame oleh pihak penyelenggaranya.
3. Selanjutnya memberikan arahan kepada penyelenggara untuk membuat suatu laporan berkenaan dengan kondisi konstruksi reklame yang telah terpasang, setiap 3 (tiga) bulan yang kemudian kami melakukan pemeriksaan kembali.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pemeriksaan Perizinan Reklame

Paradigma perizinan yang juga memiliki fungsi kontrol terhadap sistem sosial menurut adanya penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada izin yang dikeluarkan. Karena jika tidak diterapkan sanksi/penertiban, maka seluruh fungsi perizinan tidak akan berguna/tidak berfungsi sama sekali.

Mengenai hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung telah membentuk Tim Penertiban Reklame berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 174 Tahun 2004 yang bertugas melakukan pengawasan dan

pengendalian sesuai peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame dalam bentuk pemeriksaan perizinan reklame yang dilaksanakan oleh Penertiban, guna menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang di mungkinkan terhadap perizinan reklame khususnya.

Mekanisme pemeriksaan perizinan reklame dalam hal ini berkaitan dengan aktifitas yang didasari oleh kedudukan/posisi di masyarakat yakni Pemerintah Daerah melalui Tim Penertiban Reklame guna mengendalikan/mengarahkan pihak penyelenggara agar dapat lebih mematuhi peraturan yang telah ditetapkan yakni berdasarkan peraturan daerah kota bandar lampung nomor 14 tahun 2008 tentang cara perizinan reklame.

Berdasarkan hasil penelitian adapun mekanisme pemeriksaan perizinan reklame yang di laksanakan oleh tim penertiban reklame kota bandar lampung yakni sebagai berikut :

1. mengadakan rapat tim penertiban reklame membahas objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinanya, melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan izin peletakan titik reklame, yang meliputi:
 - tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan.
 - Surat keterangan layak terbit izin peletakan titik reklame dan pemasangan reklame.
 - Tanda bukti pembayaran pajak reklame.

- SPB (surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian dari pihak lain).
- Gambar teknis/konstruksi reklame.

Hasil enterpretasi menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan perizinan reklame dimulai pada tahap, yakni Dimana Tim terlebih dahulu mengadakan rapat tim, melakukan objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinannya, Setelah itu melakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi/berkas peizinan, yang kemudian selanjutnya melakukan pengkajian atas permohonn izin peletakan dan pemasangan reklame.

2. Melakukan pengkajian atas permohonan izin peletakan titik reklame dan pemasangan reklame dengan mempertimbangkan :
 - Aspek teknis spesifikasi konstruksi bangunan reklame, apakah sesuai antara gambar kotruksi reklame dengan kondisi konstruksi reklame yang ada dilapangan.
 - Aspek lokasi titik reklame, apakah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 pada pasal 3 ayat (1) tetang Cara Perizinan Reklame Kota Bandar Lampung. Apakah telah sesuai dengan kategori peletakan titik reklame yang meliputi kawasan bebas, kawasan khusus, kawasan selektif dan kawasan umum.
 - Aspek estetika, etika dan lingkungan, harus dikaji/disesuaikan dari segi lokasi titik peletakan, pemasangan dang gambar agar masyarakat yang

melihat tidak merasa terganggu terhadap reklame yang telah berdiri/terpasang.

Menurut Muslimin yang peneliti wawancara, bahwa dalam hal mekanisme pemeriksaan perizinan reklame di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dilihat dari alur pemeriksaan yang terstruktur/teata sesuai peraturan yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008. Demikian pula dari hasil observasi peneliti yang dilakukan secara langsung, terlihat bahwa mekanisme pemeriksaan perizinan reklame yang ditujukan kepada pihak penyelenggara reklame berlangsung secara baik kedatangan Tim Penertiban Reklame yang bertujuan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi perizinan reklame.

Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari hasil pengamatan yang penulis lakukan dengan melihat keadaan disekitar wilayah Kota Bandar Lampung masih terdapat reklame-reklame yang masa perizinan telah habis atau tidak layak untuk dipublikasikan, seperti pada Jalan Teuku Umar, Jalan Raden Intan dan Jalan Kartini. Terlebih lagi maraknya atribut partaipolitik dan caleg yang terpasang yang disinyalir tidak memiliki izin serta tidak melihat dari aspek etika, estetika dan lingkungan sehingga pemasang atribut tersebut menyebabkan kesemrawutan

Dengan melihat kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemeriksaan perizinan reklame yang telah dilakukan belum berjalan secara maksimal, untuk lebih lanjut, pihak yang berwenang yakni Tim Penertiban

reklame agar dapat bertindak tegas terhadap pemasangan reklame yang telah habis jauh tempo dan atribut partai politik/caleg.

2. Frekuensi Pemeriksaan Perizinan reklame

Frekuensi pemeriksaan perizinan reklame sangat berpengaruh dan tidak dapat saling dipasang terhadap mekanisme pemeriksaan perizinan reklame yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, mengingat frekuensi merupakan suatu ukuran yang dapat membuahkan hasil yang efektif atau tidak efektif .

Adapun frekuensi pemeriksaan perizinan reklame yang dilaksanakan oleh tim penertiban reklame kota bandar lampung yakni dilaksanakan dua kali dalam sebulan dan berlanjut pada bulan berikutnya hal ini sesuai dengan perturan daerah nomor 14 tahun 2008 selain itu menurut informan yang peneliti wawancara bahwa frekuensi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim penertiban reklame dilakukan dua kali dalam sebulan dan berdasarkan observasi peneliti bahwa dalam hal frekuensi pemeriksaan perizinan reklame dilakukan dua kali dalam sebulan pelaksanaan pemeriksaan pada setiap hari senin.

Dilihat dari frekuensi pemeriksaan perizinan reklame yang hanya dilaksanakan dua kali dalam sebulan di rasa kurang efektif hal ini dapat kita lihat dari banyaknya reklame yang terpasang di wilayah kota bandar lampung dan terlebih lagi pemasangan atribut partai berikut dan caleh yang

disinyalir tidak memiliki izin maka dari itu perlu adanya suatu peningkatan terhadap frekuensi pemeriksaan perizinan reklame yang dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame, dimana sebelumnya pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan dua kali dalam sebulan, guna lebih dapat menertiban kemungkinan pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara reklame dalam hal perizinan.

Berdasarkan wawancara, bahwa dalam mekanisma pemeriksaan perijinan reklame yang dilakukan oleh Tim penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, dapat dinasarikan sebagai berikut : Tim terlebih dahulu mengandakan rapat yang membahas objek sasaran reklame yang akan diperiksa perizinannya, kemudian setelah selesai mengadakan rapat Tim melakukan penelusuran kepada pihak Penyelenggara reklame yang telah dijadikan objek sasaran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Perizinannya, telah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi perizinan kemudian melakukan Timmelakukan penyesuaian terhadap reklame yang telah terpasang dari Aspek kontruksi, aspek lokasi titik peletakan serta aspek estetika, etika dan lingkuan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame

3. Mekanisme Pemeriksaan Kontruksi Reklame

Pemeriksaan kontruksi reklame tidak kalah penting dengan pemeriksaan perizinan reklame, mengingat kontruksi merupakan suatu sarana atau tempat pemasangan reklame dimana bentuknya harus disesuaikan dengan komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasian dengan memanfaatkan ruang Kota beserta lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian, adapun mekanisme pemeriksaan kontruksi yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilakukan pada awal peletakan dan pemasangan kontruksi reklame yang selanjutnya peletakan dan pemasangan disesuaikan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 BAB IV pasal 9, 10, 11 dan 12 tentang pemasangan dan pelantikan titik kontruksi.
2. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap reklame yang terpasang, kemudian tim memberikan instruksi kepada pihak penyelenggara reklame agar dapat membuat laporan setiap tiga bulan sekali mengenai keadaan kontruksi reklame yang kemudian laporan tersebut akan disesuaikan kembali dengan cara dilakukan pemeriksaa kontruksi.

Menurut informan yang peneliti wawancara, bahwa mekanisme pemeriksaan kontruksi sudah berjalan baik dilihat dari alur pemeriksaan yang terstruktur/tertata sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Demikian pula dari

hasil observasi peneliti yang dilakukan secara langsung, terlihat bahwa mekanisme pemeriksaan konstruksi reklame yang ditunjukkan kepada pihak penyelenggara reklame berlangsung secara baik dan teratur, dalam hal ini pihak penyelenggara reklame merespon dengan baik terhadap pemeriksaan konstruksi reklame yang dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame.

Namun pada kenyataan, jika dilihat dari hasil pengamatan yang penulis lakukan dengan melihat keadaan disekitar wilayah Kota Bandar Lampung masih ditemukan konstruksi reklame yang tidak memayahi kewajiban dan larangan terhadap perawatan konstruksi yang ada yakni adanya suatu jenis stiker (reklame melekat) para caleg dan atribut partai politik yang menempel pada konstruksi, yakni di Jalan Raden Intan, Jalan Kartini, Jalan Teuku Umar, dan Jalan Imam Bonjol dimana hal tersebut jelas menimbulkan kesemerawutandan terkesan tidak layak dilihat, maka dari itu sudah seharusnya pihak penyelenggara melakukan kewajiban dalam hal perawatan terhadap konstruksi yang kemudian sudah seharusnya Tim bertindak tegas dalam melakukan pemeriksaan konstruksi lebih lanjut terhadap pelanggaran konstruksi yang ada, agar masyarakat yang melihat tidak merasa terganggu dengan konstruksi reklame yang telah terpasang.

Dengan melihat kondisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemeriksaan konstruksi reklame yang telah dilakukan belum berjalan secara maksimal untuk lebih pihak berwenang yakni tim penertiban reklame agar dapat bertindak tegas terhadap pemasangan reklame melekat (stiker) para

caleg dan atribut partai politik agar tidak memasang di kontuksi reklame yang telah terpasang.

4. frekuensi pemeriksaan kontruksi reklame.

Dalam frekuensi pemeriksaan kontruksi reklame yang di peruntukan kepada pihak penyelenggara reklame haruslah dilakukan secara terus-menerus karena kontruksi merupakan salah satu hal yang harus dirawat dan dipelihara oleh pihak penyelenggara agar selalu dalam keadaan baik hal ini jelas tertuang dalam peraturan daerah kota bandar lampunh nomor 14 tahun 2008 pada bab VII pasal 18 tentang kewajiban penyelenggra reklame dengan melihat dari faktor kesadaran yang dimiliki oleh pihak penyelenggara dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan pada kontruksi reklame tersebutlah sudah seharusnya tim penertiban reklame melakukan pemeriksaan pada kontruksi reklame agar mengetahui sejauh mana pihak penyelenggra mematuhi aturan yang berlaku dalam hal kewajiban penyelenggra reklame terhadap kontruksi yang telah terpasang.

Adapun frekuensi pemeriksaan kontruksi reklame yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, yakni dilaksanakan setiap tiga bulan sekalian dan berlanjut pada tiga bulan berikutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tiga bulan sekali dilaksanakan setelah pihak Tim Penertiban menerima hasil laporan mengenai kondisi kontruksi yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara reklame, untuk kemudian Tim

Penertiban melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk disesuaikan dengan hasil laporan yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara.

Selain itu, informanyang peneliti wawancara bahwa frekuensi pemeriksaan kotruksi yang dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame dilakukan tiga bulan sekali setelah tim penerima hasil laporan mengenai kondisi kotruksi dari pihak penyelenggara dan berdasarkan observasi peneliti bahwa dalam hal frekuensi pemriksaan perizinan reklame dilakukan tiga bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan bedasarkan hasil laporan yang dibuat oleh pighak penyelenggara mengenai kondisi kotruksi.

Dilihat dari kenyataan yang ada frekuensi pemeriksaan kotruksi reklame yang hanya dilaksanakan tiga bulan sekali di rasa kurang efektif, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya reklame yang terpasang dan kondisi kotruksi yang kurang baik di wilayah Kota Bandar Lampung, yakni masih terdapat kotruksi reklame yang terpasang dijadikan objek publikasi oleh masyarakat yang tidak mengetahui tata cara penyelenggaraan reklame dengan pasang atribut dan stiker caleg pada kotruksi reklame hal ini jelas menimbulkan kesemerawutan terhadap lingkungan sekitar maka dari itu perlu adanya suatu peningkatan terhadap frekuensi pemeriksaan kotruksi reklame yang dilakukan oleh tim penertiban reklame di mana yang sebelumnya pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan tiga bulan sekali dapat ditingkatan menjadi satu bulan sekali (setiap pergatian bulan) guna lebih

dapat menrtibkan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggraan reklame dalam hal kontrusi reklame.

5. Metode Pembinaan.

Pengadilan yang dilakukan oleh tim penertiban reklame kepada pihak penyelenggara reklame yakni dalam bentuk memberikan metode pembinaan agar pihak penyelenggara dapat lebih memahami apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu dalam hal melakukan kegiatan penyelenggaran reklame di wilayah kota bandar lampung. Adapun metode pembinaan yang diberikan oleh tim penertiban reklame kepada pihak penyelenggra dengan merujuk pada peraturan daerah kota bandar lampung nomor 14 tahun 2008 yakni memberikan himbauan dan arahan agar sebaiknya pihak penyelenggara terlebih dahulu mengurus perizinan reklame kemudian apabila surat izin tidak segera diproses akan dilakukan teguran dan apabila teghuran tidak diindahkan akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan daerah kota bandar lampung nomor 14 tahun 2008 tentang cara perizinan reklame.

Menurut informan yang peneliti wawancara bahwa metode pembinaan yang diberikan oleh tim penertiban sudah berjalan baik dilihat dari alur metode pembinaan dengan merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan demikian pula dari hasil observesi peneliti yang dilakukan secara langsung terlihat bahwa metode pembinaan yang ditunjukkan kepada pihak penyelenggara reklame berlangsung secara baik dan teratur dalam hal ini pihak

penyelenggara reklame memahami dengan baik terhadap metode pembinaan yang diberikan oleh tim penertiban reklame karena metode yang diberikan telah merujuk pada peraturan daerah nomor 14 Tahun 2008.

Penulis dalam hal ini memberikan bahwa adanya suatu metode pembinaan yang diberikan secara baik dan teratur sesuai peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, tetapi masih terdapat kekurangan/kelemahaan dalam pembinaan, yakni dimana dalam pembinaan pihak penyelenggara tidak diberikan draf/lembaran mengenai tata cara penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bandar Lampung, hal seperti inilah yang sudah seharusnya dibenahi dan diperbaiki oleh Tim Penertiban Reklame agar kedepan Tim Penertiban Reklame dapat memberikan draf/lembaran mengenai tata cara penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bandar Lampung, guna dapat dipelajari dan dimengerti oleh pihak penyelenggara reklame.

6. Materi Pembinaan

Metode pembinaan, sudah seharusnya diikuti dengan penyampaian materi pembinaan. Materi pembinaan merupakan suatu pembekalan yang dimaksudkan agar pihak penyelenggara reklame lebih mengerti dan memahami dalam hal tata cara penyelenggaraan kegiatan reklame.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun materi pembinaan yang diberikan oleh Tim penertiban Reklame kepada pihak penyelenggara reklame dengan

merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2007, yakni sebagai berikut :

1. Mengenai tata cara memperoleh izin reklame, yakni pihak penyelenggara reklame harus melalui proses pendaftaran dan seleksi.
2. Mengenai pemeriksaan perizinan reklame, sebelum melakukan peletakan titik reklame. Pihak perizinan melakukan verifikasi terhadap administrasi secara teliti.
3. Mengenai jangka waktu perizinan reklame, yakni pihak penyelenggara diberikan masa kadaluasa atas terbitnya suatu reklame.
4. Mengenai pajak reklame, pihak penyelenggara wajib membayar pajak kepada Dinas Pendapatan daerah.
5. Mengenai kategoridaerah kawasan reklame, lokasi pemasangan reklame harus dilihat apakah wilayah tersebut termaksud wilayah yang dapat dibangun atau didirikanreklame.
6. Mengenai peletakan titik kontruksi rekame, dilihat dari lokasinya apakah mendukung atau tidak tdan telah sesuai dengan struktur kontruksinya.
7. Mengenai pemasangan kontruksi reklame, dilihat besar –kecilnya suatu kontruksi apakah telah sesuai dengan penyanggahnya.
8. Mengenai pemeriksaan kontruksi reklame, yakni memeriksa ukuran kontruksinya dengan benar.
9. Mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara reklame, pihak penyelenggara wajib melapor bila masa terbit habis dan melarang

pihak penyelenggara untuk membangun atau memasang reklame di jalan kawasan bebas reklame.

10. Bentuk teguran dan penindakan/pemberian sanksi terhadap pihak penyelenggara reklame yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut informan yang peneliti wawancara, bahwa materi pembinaan yang diberikan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, tentunya dalam hal ini dapat dipahami dengan alur materi pembinaan yang terstruktur dan tertata. Demikian pula dari hasil observasi peneliti, terlihat bahwa materi pembinaan yang diberikan kepada pihak penyelenggara dimulai dari tata cara memperoleh izin, pemeriksaan perizinan reklame, jangkau waktu perizinan reklame, pajak reklame, kategori daerah kawasan reklame, peletakan titik konstruksi reklame, pemasangan konstruksi reklame, pemeriksaan konstruksi reklame, kewajiban dan larangan penyelenggara reklame, sampai dengan bentuk teguran dan pendidikan/pemberian sanksi terhadap pihak penyelenggara reklame yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, maka dalam hal materi pembinaan yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame, hal ini ditandai dengan alur metode pembinaan yang terstruktur dan tertata, agar pihak penyelenggara reklame dapat memahami materi pembinaan yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame, sehingga yang diharapkan kepadfa

pihak penyelenggara dapat mematuhi dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, berdasarkan obserfasi peneliti ditemukan kelemahan dalam pembinaan yang diberikan, yakni tidak dilengkapi adanya suatu pemberian draf/lembaran mengenai tata cara penyelenggaraan reklame, dan sudah seharusnya Tim Penertiban Reklame memberikan draf/lembaran terhadap pihak penyelenggara mengenai tata cara penyelenggaraan reklame, agar pihak penyelenggara lebih memahami dan mengerti mengenai tata cara penyelenggara reklame di wilayah Kota Bandar Lampung.

7. Frekuensi Pembinaan

Dalam hal frekuensi pembinaan, tentunya dapat dijadikan faktor pendukung kearah pemahaman yang lebih lagi kepada pihak penyelenggara reklame untuk kemudian dipelajari secara terus menerus dan mengerti serta direalisasikan oleh pihak penyelenggara reklame.

Adapun frekuensi pembinaan yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, yakni dilakukan dua kali dalam sebulan yang kemudian dilanjutkan pada bulan berikutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, menurut informan yang pemneliti wawancara bahwa frekuensi pembinaan diberikan dua kali dalam sebulan oleh Tim Penertiban Reklame hal ini dimaksudkan agar pihak penyelenggara memahami mengenai tata cara penyelenggaran reklame diwilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan bedasrkan observasi peneliti bahwa dalam hal frekuensi pembinaan yang hanya diberikan dua

kali dalam sebulan direspon positif oleh pihak penyelenggara, terlihat pada pelaksanaan pembinaan pihak penyelenggara menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame, selain itu juga pihak penyelenggara tidak segan-segan melakukan tanya jawab kepada Tim Penertiban mengenai tata cara penyelenggaraan reklame.

Dengan demikian, maka frekuensi pembinaan yang diberikan hanya dua kali dalam sebulan mendapat respon positif oleh pihak penyelenggara, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan pihak penyelenggara pada saat melaksanakan pembinaan.

8. Bentuk Teguran

Peringatan yang diberikan dalam bentuk teguran kepada pihak penyelenggara merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Tim Penertiban dalam mengingatkan pihak penyelenggara apabila terbukti melakukan pelanggaran, dan peringatan dalam bentuk teguran inilah yang menjadi tolak ukur dalam menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap teguran yang diberikan kepada pihak penyelenggara, apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam suatu penyelenggaraan reklame.

Adapun bentuk teguran yang diberikan kepada pihak penyelenggara reklame apabila terbukti melakukan pelanggaran yakni diberikan teguran dalam bentuk surat tertulis dengan jangka waktu tujuh hari terhitung dengan dikeluarkannya surat teguran tersebut dan apabila dalam tujuh hari surat

tersebut tidak direspon, maka Tim Penertiban Reklame akan membongkar paksa reklame, tanpa adanya ganti rugi, hal ini sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame.

Menurut informan yang peneliti wawancara, bahwa peringatan yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame kepada pihak penyelenggara reklame yang terbukti melakukan pelanggaran, diberikan dalam bentuk surat tulis. Demikian pula dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa Tim Penertiban memberikan surat teguran tertulis kepada pihak penyelenggara yang terbukti telah melakukan pelanggaran dengan merubah bentuk konstruksi reklame tanpa ada konstruksi dahulu kepada Tim Penertiban Reklame.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa teguran diberikan oleh Tim Penertiban Reklame cukup berjalan baik hal ini dapat dilihat dari respon yang baik pula dari pihak penyelenggara, yakni dalam bentuk sikap sebagai contoh kongkrit : pihak penyelenggara memenuhi panggilan oleh Tim Penertiban Reklame. Dengan demikian, maka teguran dalam bentuk surat tertulis yang diberikan oleh Tim Penertiban Reklame kepada pihak penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran adalah suatu bentuk langkah awal, agar tidak menulis pada tahap pencabutan dan pembongkaran reklame. Kemudian, agar tidak meluas pada tahap pencabutan dan pembongkaran reklame, sudah seharusnya pihak penyelenggara reklame

yang telah diberikan surat teguran tertulis kendaknya dapat memahami dan mematuhi surat teguran yang telah diberikan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung, guna terciptanya ketertiban dalam suatu kegiatan penyelenggaraan reklame di Kota Bandar Lampung.

9. Frekuensi Teguran

Teguran dalam bentuk surat tertulis yang dikirimkan oleh Tim Penertiban Reklame kepada pihak penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya memiliki frekuensi dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu pihak penyelenggara dituntut agar dapat secepatnya merespon surat teguran yang diberikan, agar tidak meluas pada tahap pencabutan dan pembongkaran reklame.

Frekuensi Teguran dalam bentuk surat tertulis yang diberikan oleh Tim Penertiban kepada pihak penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran, yakni diberikan hanya satu kali tetapi surat teguran mempunyai jangkau waktu tujuh hari terhitung sejak diberikannya surat teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Cara Perizinan Reklame.

Menurut informan yang peneliti wawancara, bahwa dalam hal frkuensi teguran yang diberikan hanya satu kali dengan jangkau waktu tujuh hari terhitung sejak diberilakukannya surat teguran tersebut. Kemudian berdasarkan hasil obsevikasi yang peneliti lakukan, bahwa Tim Penertiban memberikan surat teguran yang diberikan hanya sekali dengan jangkau

waktu tujuh hari kepada pihak penyelenggara reklame yang terbukti melakukan perubahan pada konstruksi reklame, tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Tim Penertiban Reklame, dan hal ini direspon dengan baik terbukti pihak yang diberikan teguran segera memenuhi panggilan oleh Tim Penertiban Reklame.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwasannya surat teguran yang hanya diberikan 1 (satu) kali dengan jangkau 7 (tujuh) hari oleh Tim Penertiban Reklame Kota Bandar Lampung terhadap penyelenggara reklame cukup baik yang merupakan langkah awal Tim Penertiban Reklame dalam menguji kedisiplinan dan kepatuhan pihak penyelenggara reklame yang terbukti melakukan pelanggaran.

10. Mekanisme Pencabutan Dan Pembongkaran Reklame

Dalam hal mekanisme pencabutan dan pembongkaran reklame yang dilakukan oleh Tim Penertiban, seharusnya tidak perlu terjadi apabila pihak penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran segera menyikapi/merespon terhadap surat teguran tertulis yang telah diberikan oleh Tim Penertiban reklame kepada pihak penyelenggara. Karena mekanisme pencabutan dan pembongkaran reklame adalah merupakan langkah represif/final yang diambil oleh Tim Penertiban dalam menegakkan Peraturan Daerah yang bertujuan memperbaiki dan mengarahkan penyelenggara reklame agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan peneliti, adapun mekanisme pencabutan dan pembongkaran yang dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2008, yakni sebagai berikut :

1. Pencabutan dan pembongkaran atau penurunan reklame didahului dengan memberikan surat teguran.
2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran tersebut pihak penyelenggara reklame belum juga menyikap surat teguran tersebut, maka pihak kami selaku Tim Penertiban Reklame akan membongkar paksa tanpa memberikan ganti rugi
3. Pembongkaran reklame pada konstruksi didahului dengan menutup reklame tersebut atau membuat garis pita kuning.
4. Pembongkaran reklame bertiang ukuran besar dengan mengingat faktor kesulitan, pembongkarannya dapat dilakukan dengan cara menutup reklame secara keseluruhan dengan pasang garis pita kuning dari sudut ruang reklame.
5. Pembongkaran pada reklame kecil dan sedang, dapat dilakukan dengan cara memotong konstruksi yang ada.
6. Pembongkaran jenis reklame bersinar dapat dilakukan dengan cara memutus aliran listrik dan memotong konstruksi yang ada.
7. Pembongkaran reklame kain dilaksanakan dengan cara menurunkan reklame tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, bahwa mekanisme pencabutan dan pembongkaran reklame diawali dengan memberikan surat teguran dan apabila pihak penyelenggara tidak mengidahkan surat teguran tersebut, tim akan melakukan tindakan represif dengan melakukan penutupan pada reklame dengan menggunakan garis pita kuning, kemudian memotong kontruksi secara bertahap. Hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadap reklame jenis kain yang dibongkar/diturunkan oleh Tim Penertiban Reklame karena dilihat dari bentuknya yang sudah rusak dan tidak terawat, hal ini dilakukan guna menjaga keindahan di wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam mekanisme pencabutan dan pembongkaran sudah berjalan tetapi belum secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih terdapat reklame yang melanggar telebih lagi terhadap pemasangan atribut partai politik dan caleg yang berada di Jalan Teuku Umar, Jalan Katini dan Jalan Raden Intan, dimana pemasangannya tidak sesuai etika, estetika dan lingkungan yang menyebabkan kesemerawutan, sehingga tertinggal jauh dari harapan mendapatkan Reklame dapat berkerja secara maksimal dalam hal melakukan tindakan represif dalam bentuk pencabutan dan pembongkaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008.